SALINAN

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI
UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kepasitas layanan akademik yang tidak tergunakan untuk melayani akademik internal Universitas Padjadjaran;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan pemetaan Unit Usaha Akademik pada unit kerja, fakultas dan/atau Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Padjadjaran;
c. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, penilaian dan pengakuan kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi dilakukan oleh Instansi Pembina;
d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa keilmuan dibidang sumber daya manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) dan Pasal 10 Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pusat Unggulan, Pusat Riset, dan Pusat Studi di Lingkungan Universitas Padjadjaran, maka perlu mengintegrasikan kegiatan pelayanan penilaian kompetensi di lembaga pemerintahan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Fakultas/Pusat Studi, dalam satu wadah di tingkat universitas;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, maka perlu dibentuk Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1422);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagaiPerguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran No 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pusat Unggulan, Pusat Riset Dan Pusat Studi Di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran No 5 Tahun 2024 tentang Unit Usaha Akademik Di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN PEMBENTUKAN PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unpad.
5. Pusat Studi adalah kelompok keilmuan dan kepakaran yang mempunyai minat terhadap kajian ilmu yang melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan, pengendalian mutu kegiatan serta kerja sama riset dan pengabdian kepada masyarakat, dalam rangka pengembangan keilmuan yang bersifat monodisiplin dan/atau multidisiplin, sebagai penunjang pelaksanaan tugas Fakultas yang berada di lingkup Departemen dan Program Studi.
6. Pusat Penilaian Kompetensi yang selanjutnya disingkat PPK adalah unit kerja yang menyelenggarakan kerjasama eksternal dengan pemerintah maupun dengan organisasi lainnya di bidang sumber daya manusia, khususnya dalam memberikan layanan penilaian kompetensi manajerial dan sosio-kultural dan pengembangan pegawai secara profesional, dengan prinsip saling menguntungkan bagi kemajuan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, juga bagi pembangunan sumber daya manusia secara regional nasional.

7. Unit Usaha Akademik, selanjutnya disingkat UUA adalah unit layanan pendukung kegiatan akademik Fakultas/Sekolah Pascasarjana atau Direktorat di lingkungan Unpad yang dimungkinkan untuk memperoleh pendapatan dari kalangan eksternal.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

PPK memiliki tugas menyediakan jasa layanan penilaian potensi dan kompetensi manajerial dan sosio-kultural, analisis jabatan, evaluasi jabatan, analisis beban kerja, pengukuran kinerja, peracangan kompensasi atau remunerasi, pendidikan dan pelatihan dan kegiatan manajemen sumber daya manusia lainnya

Pasal 3

PPK memiliki fungsi utama sebagai berikut:
1. menyediakan layanan penilaian kompetensi manajerial dan sosiokuktural, dan potensi pegawai untuk rekrutmen, seleksi dan pengembangan pegawai;
2. menyediakan layanan analisis jabatan, evaluasi jabatan dan analisis beban kerja;
3. menyediakan layanan pengukuran kinerja;
4. menyediakan layanan perancangan kompensasi atau remunerasi pegawai;
5. menyediakan layanan Pelatihan dan Pengembangan; dan
6. menyediakan layanan manajemen sumber daya manusia lainnya

Pasal 4

(1) PPK merupakan unit usaha akademik ditingkat universitas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan.
(2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
(3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

BAB III

PENGELOLA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI

Pasal 5

(1) Pengelola PPK terdiri atas:
    a. Ketua Pembina;
    b. Anggota Pembina;
    c. Kepala;
    d. Sekretaris.
    e. Tenaga administrasi/Kesekretariatan
(2) Pengelola PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 6

(1) Ketua Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, memiliki tugas sebagai berikut :
   a. memberikan arahan strategis dan kebijakan untuk pengembangan PPK;
   b. melakukan evaluasi kinerja Kepala PPK secara berkala.
(2) Anggota Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
   a. mengawasi pengelolaan anggaran, fasilitas, dan sumber daya manusia (SDM) PPK secara berkala;
   b. memberikan rekomendasi terkait kegiatan dan pengelolaan anggaran, fasilitas, dan SDM PPK.
(3) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c memiliki tugas sebagai berikut:
   a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan PPK;
   b. menyusun rencana strategis dan program kerja PPK;
   c. melakukan Kerjasama dengan *stakeholder* penerima layanan;
   d. mengelola anggaran, fasilitas, dan SDM secara efektif;
   e. menetapkan prosedur dan mekanisme penilaian kompetensi;
   f. menjaga kualitas, objektivitas dan integritas penilaian kompetensi.
(4) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d memiliki tugas sebagai berikut:
   a. menyusun rencana kerja dan anggaran PPK;
   b. menyediakan dukungan administratif bagi seluruh kegiatan;
   c. mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan harian organisasi;
   d. membantu dalam penyusunan kebijakan dan strategi organisasi;
   e. mengawasi implementasi kebijakan dan memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang berlaku;
   f. mengelola rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan SDM;
   g. mengawasi pengelolaan keuangan dan anggaran organisasi, termasuk pelaporan keuangan;
   h. menyusun laporan tahunan, laporan kinerja, dan dokumen penting lainnya, serta mengelola arsip dan dokumen organisasi secara sistematis dan aman.
(5) Tenaga Administrasi/Kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e memiliki tugas sebagai berikut:
   a. menangani surat-menyurat masuk dan keluar, dan mengelola arsip PPK;
   b. membantu pengelolaan administrasi keuangan PPK;
   c. mengelola penjadwalan kegiatan serta memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai yang dijadwalkan;
   d. mengelola kesiapan dan penggunaan sarana dan prasana yang dimiliki oleh PPK;
   e. menyiapkan data perencanaan dan pertanggungjawaban sumber daya anggaran, fasilitas, dan SDM.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

(1) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, seluruh kegiatan kerjasama layanan profesional di bidang penilaian kompetensi bagi organisasi di luar Unpad, yang dilaksanakan oleh fakultas, pusat studi atau unit kerja lainnya, diintegrasikan dalam satu unit kerja di tingkat universitas melalui PPK.
(2) Portofolio kegiatan di bidang penilaian kompetensi, khususnya kegiatan assesmen yang sebelumnya dilaksanakan oleh fakultas, pusat studi dan unit kerja lainnya sebelum Peraturan Rektor ini berlaku, menjadi bagian dari Portofolio PPK.

BAB V

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 7 Mei 2024

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran

Isis Ikhwansyah